

**STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PENCALONAN BUPATI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEWARGANEGARAAN
(Analisa Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX-2021)**

**Encep Sujana, Yosano Dwiwanda Saktinegara, Hendry Perkututo,
Reva Lastri Gantina Ahmad, Sartono
Mahasiswa Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email: encep_apt@yahoo.com**

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Mei 2020. Dalam putusannya majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis status kewarganegaraan ganda dalam pencalonan bupati ditinjau dari perspektif hukum kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient Patriot Riwu Kore bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan, karena Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Akibat hukum status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient adalah yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan.

Kata kunci: kewarganegaraan ganda, negara dan warga negara

ABSTRACT

This paper reviews Decision Number 135/PHP.BUP-XIX/2021 dated May 28, 2020. In its decision, the panel of judges of the Constitutional Court stated that they had disqualified Candidate Pair Number 2 (Orient Patriot Riwu Kore and Thobias Uly) from participation in the 2020 Sabu Raijua Regency Regent and Deputy Regent Election and Canceling the Sabu Raijua Regency General Election Commission Decision Number 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 concerning the Determination of the Elected Pairs of Candidates for Regent and Deputy Regent. The purpose of this study is to identify and analyze dual citizenship status in the nomination of regents in terms of the perspective of citizenship law. The research method used is normative legal research with a legal approach and a case approach in the form of a decision of the Constitutional Court which has

permanent legal force. The results obtained in this study are that the dual citizenship status of the Orient Patriot Riwu Kore is contrary to Article 6 paragraph (1) of the Law concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, not recognizing the existence of dual citizenship in Indonesia. Limited dual citizenship status is a dual (two) citizenship status granted to a child until the child reaches the age of 18 (eighteen) years or already married. The legal consequence of Orient's dual citizenship status is that the person concerned will lose citizenship.

Keywords: *Multiple citizenship, states and citizen*

A. Latar Belakang Masalah

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Mei 2020. Dalam putusannya majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.¹¹

Status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore belakangan menarik perhatian banyak pihak. Sebab Orient diketahui memiliki paspor Amerika Serikat (AS). Namun ia juga tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki dokumen kependudukan seperti paspor dan e-KTP. Sementara, apabila seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai WNI akan gugur. PP Nomor 2 Tahun 2007 pasal 31 ayat 1 huruf g, demikian juga di Undang-Undang kewarganegaraan di pasal 23 huruf h. Sedangkan negara lain seperti Amerika Serikat mengakui dwikewarganegaraan. Dalam pasal 23 huruf h Undang-undang kewarganegaraan, salah satu hal membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena, mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.²

Sementara peraturan paling tinggi kedudukan tentang kewarganegaraan Indonesia adalah Undang-undang Nomor 12/2006 dimana pada pasal 23 huruf h dikatakan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Terkait alternatif pembatalan keterpilihan Riwu Kore sebagai Bupati terpilih Sabu Raijua, ada tiga hal yang dapat berkembang dalam penelitian.³

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/11403181/bupati-sabu-raijua-terpilih-ternyata-wn-as-ketua-komisi-ii-dpr-kecolongan>, diakses 8 Oktober 2021

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).

³ Chelsea Chesya Bernanda. (2020). Pemberian Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Tahar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pertama belum ada dasar hukum bagi kepala daerah, yang sudah ditetapkan sebagai pemenang pilkada, kemudian dibatalkan keterpilihannya karena pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon.

Kedua apabila keterpilihan Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua dibatalkan, maka akan muncul pertanyaan terkait institusi yang berwenang membatalkan, apabila seorang calon yang sudah ditetapkan kemudian dibatalkan, lembaga mana yang berwenang untuk membatalkannya? Apakah Badan Pengawas Pemilu, KPU atau Kementerian Dalam Negeri?

Ketiga dalam kasus pilkada Sabu Raijua itu muncul pembahasan terkait siapa yang akan dibatalkan apakah hanya bupati terpilih atau beserta wakil bupati terpilih. Lalu kalau ada kemungkinan dibatalkan dan ada lembaga yang berwenang membatalkan, siapa yang dibatalkan? apakah salah satu paslon atau kedua-keduanya dapat dibatalkan?

Orient Riwu Kore yang terpilih menjadi Bupati Sabu Raijua diketahui memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat, pada saat dia mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Orient maju dalam pilkada Kabupaten Sabu Raijua 2020 bersama Thobias Uly sebagai calon bupati dan wakil bupati, dengan mendapat dukungan dari partai Demokrat, PDI perjuangan dan Partai Gerindra.

Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi, tampaknya terjadi masalah aturan Komisi Pemilihan Umum terkait status kewarganegaraan ganda dalam pencalonan bupati ditinjau dari perspektif hukum kewarganegaraan. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti dapat merumuskan masalahnya, yakni: bagaimana aturan yang digunakan pihak penyelenggara pemilu terkait pencalonan bupati terkait status kewarganegaraan ganda dalam pencalonan bupati ditinjau dari perspektif hukum kewarganegaraan?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Objek Penelitian adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (Putusan Mahkamah Konstitusi) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian).

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengaturan Status Kewarganegaraan di Indonesia

Status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan kesepakatan di dalam suatu negara. Ketentuan itu menjadi pedoman menentukan status kewarganegaraan. Penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan yang diperoleh seseorang. Kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan tempat kelahiran atau *Ius Soli* dan kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan

hubungan darah atau *Ius Sanguinis*.

Perbedaan asas *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* mengakibatkan munculnya kewarganegaraan ganda. Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru, Swiss, Turki, Jamaika menganut kewarganegaraan ganda. Sampai saat ini, setidaknya terdapat 44 negara yang menerapkan kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda lahir karena negara-negara itu memiliki persyaratan kewarganegaraan berbeda.

Status kewarganegaraan bagi individu adalah suatu hal yang sangat penting. Warga negara merupakan salah satu unsur atau syarat berdirinya negara. Negara dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik. Individu yang menjadi warga negara wajib mematuhi segala ketentuan hukum yang dibuat negara dan negara wajib melindungi warga negara di mana pun berada. Namun pada kenyataannya, di suatu negara terdapat seorang tidak mempunyai status kewarganegaraan atau *apatride* dan mempunyai lebih dari dua kewarganegaraan atau *multiapatride*.⁴

Konvensi 1954 mengenai Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan mendefinisikan orang tanpa kewarganegaraan sebagai orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun di bawah yurisdiksi hukum. Belakangan ini terjadi peningkatan populasi orang tanpa kewarganegaraan atau berpotensi berisiko tanpa kewarganegaraan. Salah satu negara yang mengalami peningkatan populasi orang tanpa kewarganegaraan tersebut, yaitu Amerika Serikat. Politik hukum kewarganegaraan Indonesia menganut prinsip berkewarganegaraan tunggal. Prinsip kewarganegaraan tunggal sudah dianut sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Adapun beberapa peraturan tentang kewarganegaraan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; serta,
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sistem kewarganegaraan tunggal diterapkan untuk mengantisipasi kewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan. Prinsip asas kewarganegaraan tunggal yang dijelaskan pada penjelasan umum UU No. 12

⁴ May Lim Charity. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, 13 (4), hlm. 809-827.

Tahun 2006 membuat tidak ada ruang bagi orang berkewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan. Negara Indonesia menerapkan prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* secara terbatas. Prinsip *Ius Soli* mendefinisikan semua orang yang lahir di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan, prinsip *Ius Sanguinis* mendefinisikan semua orang yang lahir dari keturunan Warga Negara Indonesia di luar negeri adalah Warga Negara Indonesia. UU No. 12 Tahun 2006 mengakomodasi penerapan status kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran.⁵

Pembentuk undang-undang mengatur status kewarganegaraan ganda secara terbatas untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan campuran. Permasalahan itu dapat terjadi selama perkawinan berlangsung ataupun setelah berakhirnya perkawinan. Kewarganegaraan ganda terbatas menimbulkan konsekuensi pada anak hasil perkawinan campuran, di mana anak diharuskan tunduk pada dua yurisdiksi dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan.

Status kewarganegaraan ganda diatur di sejumlah pasal dalam UU No. 12 Tahun 2006, meliputi Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 huruf c, Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (4), serta Pasal 41.⁵

2. Negara dan Warga Negara

Negara diterjemahkan dari bahasa asing, yaitu *etat* (Prancis), *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman). Sejumlah pakar mencoba mendefinisikan kata negara. Miriam Budiardjo, pakar ilmu politik, merangkum pengertian dari istilah negara menurut beberapa ahli, antara lain yaitu:

1. Roger F. Soltau mengartikan bahwa “Negara adalah alat yang mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat”;
2. Harold J. Lasky mengartikan bahwa “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan, karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah”; dan
3. Robert M. Maclever mengartikan bahwa “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa.”⁶

Konvensi Montevideo pada 1993 menyatakan negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila telah mempunyai unsur-unsur, yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya. Melihat unsur-unsur negara, maka Indonesia masuk dalam kategori suatu negara. Negara Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945 pada saat Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi

⁴ May Lim Charity. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, 13 (4), hlm. 809-827

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/27/150000469/pengertian-negara-menurut-para-ahli?page=all>

kemerdekaan. Pembacaan proklamasi itu menandakan berdirinya Negara Indonesia secara de facto.

Sementara itu, secara de jure, Negara Indonesia berdiri pada 18 Agustus 1945 atau pada saat UUD NRI Tahun 1945 lahir. Oleh para pendiri bangsa, Indonesia dicita-citakan sebagai suatu negara hukum. Melihat Indonesia sebagai negara hukum, maka konsep Negara Hukum, yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Penerapan prinsip negara hukum Indonesia berpedoman pada unsur-unsur negara hukum secara umum,

yaitu upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur Wilayah Negara, Warga Negara, dan Penduduk serta Hak Asasi Manusia. Isu pokok yang menjadi pedoman perkembangan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-hak sebagai manusia. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara dalam konstitusi telah dicantumkan di UUD NRI Tahun 1945.

Sejumlah pasal di UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak warga negara dan kewajiban negara. Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengimplementasikan ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore (Orient) diketahui berstatus warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu terungkap setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menerima surat balasan dari Kedubes Amerika yang membenarkan bahwa Orient adalah warga negara Amerika Serikat.

Berdasarkan informasi, Orient pernah memiliki paspor negara Amerika Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang mengkaji status kewarganegaraan Orient. Terkait masalah kewarganegaraan ganda Orient, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melaporkan perihal status kewarganegaraan Orient kepada KPU Pusat. Dalam laporan tersebut, KPU NTT menyebut Orient merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan KPU telah mengklarifikasi ke Disdukcapil Kota Kupang.⁷

Dalam berita acara klarifikasi bersama dinyatakan bahwa Orient telah tercatat

⁷ <https://www.beritasatu.com/nasional/728507/ini-kronologi-lengkap-terbongkarnya-status-wna-orient-riwu-kore>, diakses 9 Oktober 2021

dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997. Menanggapi masalah kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani mengungkapkan bahwa kasus serupa pernah terjadi pada mantan pejabat publik yaitu Archandra Tahar yang ternyata sempat memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, selain soal syarat administrasi kepemiluan yang saat ini sedang ditangani KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, kasus Orient ini makin memperjelas betapa pentingnya sinergi data dan pengaturan soal kewarganegaraan ganda bagi pemerintah.⁸

2. Analisis aturan yang digunakan pihak penyelenggara pemilu terkait pencalonan bupati dengan status kewarganegaraan ganda dalam pencalonan bupati ditinjau dari perspektif hukum kewarganegaraan

Masalah status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, yaitu kewarganegaraan AS dan Indonesia menarik perhatian banyak pihak terlebih setelah Orient memenangkan Pilkada pada tahun 2020. Adapun kronologi pengungkapan status kewarganegaraan ganda Orient sebagai berikut:

Pertama, Orient tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997 dengan NIK DKI: 0951030710640454 status dalam database sistem kependudukan pada tahun 1997 dengan alamat Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Orient mengajukan surat keterangan pindah warga negara Indonesia (SKPWNI) pada Juli 2020 dan pada bulan Agustus 2021, Dukcapil Jakarta menerbitkan SKPWNI dengan nomor: SKPWNI/3174/03082020/0083 dari Jakarta Selatan ke Kupang.

Kedua, pada September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyurati beberapa instansi yakni KPU Kabupaten Sabu Raijua, Kepala Kantor Imigrasi Provinsi NTT terkait keabsahan dokumen syarat calon dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan permintaan data kewarganegaraannya. Bawaslu juga menyurati Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk membantu mengecek status kewarganegaraan Orient. Pada Januari 2021 Kedutaan Besar Amerika Serikat memberikan keterangan melalui email pribadi Ketua Bawaslu yang menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu adalah benar warga negara Amerika Serikat. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melaporkan kepada Bawaslu Provinsi NTT dan Kepada Bawaslu RI terkait surat balasan Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut dan memastikan kebenaran Surat yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut adalah benar data dari Orient Patriot Riwu Kore.

Terkait status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient, Bawaslu 2 Kabupaten Sabu Raijua pada Februari 2021 mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Dirjen Protokol dan Konsuler, Dirjen Amerika dan Eropa, Perihal informasi keabsahan surat yang menjelaskan status

⁸ Chelsea Chesly Bernanda. (2020). Pemberian Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Tahar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

kewarganegaraan Orient. Selanjutnya Bawaslu mengirim surat kepada KPU RI untuk melakukan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua dan melakukan tindak lanjut atas terbitnya surat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Amerika berdasarkan kewenangan KPU.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur warga negara dan penduduk. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.”

Terkait status kewarganegaraan, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) yang memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Setelah itu, seseorang dapat memilih salah satu warga negara untuk menjadi kewarganegaraannya.

Selama memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, anak hasil perkawinan campuran tunduk kepada dua yurisdiksi kewarganegaraan orang tua. Berdasarkan ketentuan di atas, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatride dan tanpa kewarganegaraan atau apatride. UU Kewarganegaraan mengatur status kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Dengan demikian status kewarganegaraan ganda yang dimiliki bupati terpilih Orient bertentangan dengan UU Kewarganegaraan sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan.⁹

Sementara, apabila seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai WNI akan hilang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesiapada Pasal 31 ayat (1) huruf g dan dalam UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 pada Pasal 23 huruf h UU Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa salah satu hal yang membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.¹⁰

Berdasarkan Pasal 23 tersebut, status kewarganegaraan Amerika Serikat yang masih dimiliki Orient akan membuat Orient kehilangan kewarganegaraan. Oleh karena itu, Orient harus melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat apabila memilih menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, persoalan kewarganegaraan ganda Orient menunjukkan lemahnya sistem kependudukan di

⁹ Leonora Bakarbesy & Sri Handajani. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 17 (1), hlm. 1-9.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).

Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem data,

kependudukan. Dengan demikian, permasalahan kewarganegaraan ganda bupati terpilih Orient tidak hanya soal penyelenggaraan pemilu, namun juga terkait persoalan administrasi kependudukan.

Terkait masalah kewarganegaraan ganda bupati terpilih Orient, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, penyelenggara pemilu baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, telah kecolongan dengan terungkapnya status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient yang ternyata berkewarganegaraan Amerika Serikat. Doli mengatakan, kejadian tersebut harus didalami apakah memang terjadi karena ada kelalaian dari pihak penyelenggara pemilu atau ada tindak pidana penipuan yang dilakukan Orient. Oleh karena itu, Ketua Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengkaji secara mendalam sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyelesaian permasalahan kewarganegaraan ganda Orient tersebut. Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI menyarankan agar Orient digugurkan sebagai Bupati Sabu Raijua terpilih dan menjadikan calon bupati yang meraih suara terbanyak kedua sebagai calon bupati terpilih agar tidak perlu mengulang penyelenggaraan Pilkada. Di samping itu, Ketua Komisi II DPR RI juga menyayangkan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang baru memberi penjelasan terkait kewarganegaraan Orient setelah rangkaian Pilkada tuntas.

Adapun upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient adalah:

Pertama, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 huruf h UU Kewarganegaraan karena Orient masih menjadi warga negara Amerika Serikat.

Kedua, Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada) sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient, apabila berstatus warga negara AS maka gugur dengan sendirinya.

Namun UU Pilkada juga memiliki kelemahan di mana dalam Pasal 7 ayat (2) terkait persyaratan calon kepala daerah memang tidak mencantumkan secara tegas bahwa yang menjadi calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia. Penutup Status ke warga.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan dalam kajian di atas, maka penulis dapat merumuskan bahwa status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Bupati terpilih Orient mengakibatkan Orient terancam kehilangan statusnya sebagai WNI. Lebih lanjut hal tersebut dapat menyebabkan hak-hak politik Orient menjadi gugur. Karenanya Orient harus melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat apabila ingin menjadi WNI.

2. Saran

Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan revisi terhadap UU Pilkada, khususnya terkait dengan persyaratan calon kepala daerah agar ke depan masalah status kewarganegaraan ganda dalam pemilihan kepala daerah tidak terjadi lagi. Selain itu, Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran UU Kewarganegaraan khususnya terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient.

Daftar Pustaka

8 Oktober 2021

- Al Qodiri: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Universitas Surabaya, 18(1), hlm. 199-210.
- Anggraeni, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009

- Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAHAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Chelsea Chesy Bernanda. (2020). *Pemberian Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Tahar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada

- Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 01006). EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudharatan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal*

- Abdi Masyarakat Humanis, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Donald Kerwin, et al. (2020). *Statelessness in the United States: A Study to Estimate and Profile the US Stateless Population*. *Journal on Migration and Human Security*, SAGE journals, 8(2), hlm. 150-213.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/08112891/polemik-kewarganegaraan-bupati-sabu-raijua-berstatus-wni-dan-punya-paspor-as?page=all>, diakses 10 Oktober 2021
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/11403181/bupati-sabu-raijua-terpilih-ternyata-wn-as-ketua-komisi-ii-dpr-kecolongan>, diakses 8 Oktober 2021
- <https://www.beritasatu.com/nasional/728507/ini-kronologi-lengkap-terbongkarnya-status-wna-orient-riwu-kore>, diakses 9 Oktober 2021
- <https://www.tribunnews.com/pilkada-2020/2021/04/16/orient-riwu-kore-batal-jadi-bupati-sabu-raijua-pemungutan-suara-ulang-segera-digelar>, diakses
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-

- Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Leonora Bakarbesy & Sri Handajani. (2012). *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 17 (1), hlm. 1-9.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN

TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(2).

- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- May Lim Charity. (2016). *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 13 (4), hlm. 809-827.
- Miriam Budiardjo. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gucci, R. S. (2019). **KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAK HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN**. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). **THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods)**. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.

- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System

- with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bum) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 2, No. 1).
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA-PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).

- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal*

- Legislasi Indonesia, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. *PT Niaga Swadaya*.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum

- Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthy, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthy, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).

- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).